

“KEHIDUPAN HUKUM” INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DOGMATIS DAN EMPIRIS (PEMIKIRAN KE ARAH TEORI KRITIS PEMBANGUNAN HUKUM)

Oleh:

Zudan Arif Fakrulloh

Gambaran yang utuh tentang kehidupan hukum (the truth about the law) baru dapat diperoleh dengan menggunakan cara pandang yang holistik. Hukum dalam perspektif normatif/dogmatis hanya akan menampakkan “kerangka” dari hukum itu sendiri. Perspektif empiris/sosiologis akan membantu melihat hukum secara utuh, sehingga hukum tidak hanya terlihat sebagai “kerangka” saja, melainkan sudah terlihat utuh dengan “daging dan ototnya”.

I. Pengantar

Ibi societatis, ibi ius. Demikian adagium dari Cicero yang dengan amat tepat mampu menggambarkan keterikatan manusia dengan hukum. Dalam konteks mazhab Sejarah yang dimotori oleh Von Savigny lebih jelas lagi keterkaitan antara individu, masyarakat dan hukum. Dikatakan oleh mazhab tersebut bahwa hukum selalu hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu kehidupan hukum akan selalu terkena imbas dari struktur sosial yang melingkupinya.

Kehidupan hukum dinegara berkembang seperti Indonesia, tentunya merupakan wacana yang menarik. Hal ini terjadi karena kehidupan hukum di Indonesia tidak dapat melepaskan dari perkembangan negara/bangsa yang sedang mengalami transformasi dari basis negara pertanian/agraris ke basis negara industri. Transformasi ini mengimbas pula dalam kehidupan atau pembentukan hukum modern Indonesia. Pendek kata, saat ini masyarakat Indonesia sedang berada dalam situasi perubahan baik dalam dimensi penggunaan teknologi, struktur pemerintahan dan kehidupan politik maupun dalam cara-cara produksi yang kemudian lebih mengedepankan konsep efisiensi, terjadi perge-

seran dari konsep padat karya ke arah konsep padat modal sebagai konsekuensi dari perkembangan industrialisasi.

Perkembangan kehidupan hukum suatu negara apabila ditelaah dari sudut perkembangan sosial masyarakatnya akan terlihat tidak sistematis dan tidak teratur (Samford, 1985; 103). Wacana tentang kehidupan hukum ini dapat dilihat secara makrososiologi dan mikrososiologi (Samford, 1985; 102).

Dalam makalah singkat ini gambaran kehidupan hukum secara makro akan teruraikan dalam subjudul tentang Pembangunan Hukum serta dalam sub Analisis Pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia dan secara mikro akan tertuang dalam subjudul berpikir reaktif dan reflektif dalam hukum yang berupaya merefleksikan adanya perbedaan model berpikir dalam institusi pengadilan.

II. Telaah Kritis Pembangunan Sistem Hukum Indonesia

Pembangunan hukum nasional merupakan satu wacana yang tidak pernah selesai. Wacana tersebut berkisar pada beberapa persoalan seperti benarkah hukum nasional Indonesia mempunyai “sistem” tertentu, benarkah hukum nasional tersebut sudah terbentuk, apakah pilihan terhadap

Penulis adalah Dosen FH UWKS, peserta Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP